



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.31/Pdt.G/2012/PN.Bi

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- A. Dalam Eksepsi :
- Menyatakan tangkisan(eksepsi)dari Para Tergugat Konvensi Tidak dapat Diterima
- B. Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagaian;
 2. Menyatakan menurut hukum,Penggugat Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah obyek sengketa,yakni tanah pekarangan seluas 123 m2 yang terletak di kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau yang dikenal dengan nama di Jl.Merbabu No.41 Boyolali,Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1316 atas nama DYAH ENDANG RUSMIYATI (Penggugat Konvensi),yakni dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya (Jl. Merbabu)
 - Sebelah Timur : Tanah a.n.BADRUN
 - Sebelah Selatan : Tanah atas nama SARBIYAT
 - Sebelah Barat : Tanah atas nama MARDIYANTO
 3. Menyatakan Menurut Hukum, Sertifikat Hak Milik No.1316 atas nama DYAH ENDANG RUSMIYATI (Penggugat Konvensi) atas sebidang tanah pekarangan seluas 123 m2 yang terletsk di kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah sah dan benar
 4. Menyatakan menurut Hukum,perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi I,Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III yang tetap menguasai dan menempati tanah obyek sengketa (tanah SHM No. 1316) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan Penggugat Konvensi selaku pemilik sah.
 5. Menghukum oleh karenanya kepada Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III dan atau siapa saja yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa untuk mengkosongkan dari segala sesuatunya yang melekat dan berada di atasnya serta kemudian menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi dengan tanpa syarat.Bilamana perlu dengan bantuan aparaturnegara.
 6. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Para penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI Dan DALAM REKONVENSI

- Menhukum para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.251/Pdt/2013/PTSmg

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 6 Mei 2013, Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.Bi yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/semul Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan kasasi Mahkamah Agung No.3259 K/PDT/2013

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PAINEM, 2. TRI BUDI HARTONO, 3. DIDIK SURANTO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat Untuk Membayar biaya Perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)